
	PELAYANAN RADIOLOGI PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.001	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	Pelayanan radiologi pasien Instalasi Gawat Darurat adalah proses kegiatan pemeriksaan radiologi dari instalasi gawat darurat.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah pemeriksaan radiologi untuk pasien Instalasi Gawat Darurat.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas radiologi mendapatkan permintaan pemeriksaan pasien dari dokter jaga Instalasi Gawat Darurat.2. Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat melakukan input di EMR dengan memilih jenis pemeriksaan sesuai permintaan dan diagnosa pasien.3. Perawat Instalasi Gawat Darurat mengantar pasien ke ruang radiologi.4. Petugas radiologi menerima <i>barcode</i> dari perawat instalasi gawat darurat untuk proses registrasi pasien.5. Petugas radiologi meminta perawat untuk konfirmasi identitas pasien : nama, tanggal lahir, nomor rekam medis.6. Petugas radiologi memastikan diagnosa pasien dan jenis permintaan pemeriksaan yang diminta oleh dokter pengirim (Instalasi Gawat Darurat).7. Petugas radiologi mengunduh permintaan pemeriksaan dari EMR radiologi Instalasi Gawat Darurat.8. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi sesuai jenis pemeriksaan yang diminta oleh dokter pengirim (Instalasi Gawat Darurat).9. Setelah pemeriksaan radiologi selesai, perawat instalasi gawat darurat membawa pasien kembali ke Instalasi Gawat Darurat.		
Unit Terkait	Instalasi Gawat Darurat		